



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 43 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tanggal 20 Pebruari 1963 No. BUAO 1-3-6 ;
- Memperhatikan : Surat Keputusan kami tanggal 27 Oktober 1962 No. 339 tentang pemberian idjin kepada Saudara Sumanang S.H. untuk mendjadi Excutive Director International Bank For Reconstruction And Development dan mendjabat Alternate Governor pada Bank tersebut ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pemberian idjin kepada Saudara Sumanang S.H. untuk mendjadi Excutive Director pada International Bank For Reconstruction And Dvelopment ; dianggap perlu mentabut idjin jang diberikan kepadanya mendjadi Alternate Governor pada Bank tersebut ;
- b. bahwa Saudara Soetipto Probosawitro S.H., Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia dianggap memenuhi sjarat-sjarat untuk diberi idjin mendjadi Alternate Governor pada International Bank For Reconstruction And Development ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 ;
2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1957 dan No. 203 tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mentjabut idjin kepada Saudara Sumanang S.H. untuk mendjabat Alternate Governor International Bank For Reconctruction And Development ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Memberikan idjin kepada Saudara Soetjipto Probosawitro S.H. disamping djabatannja sebagai Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia mendjabat Alternate Governor pada International Bank For Recontruction And Development ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1962 ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Wakil Menteri Pertama,
3. Semua Menteri,
4. Anggota-anggota Dewan Moneter,
5. Anggota-anggota Dewan Pembangunan,
6. Direksi Bank Indonesia,
7. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
8. Badan Pemriksa Keuangan di Bogor,
9. Sekretariat Urusan Moneter,
10. Departemen Urusan P3, Biro Urusan Administrasi/Organisasi,
11. Kepala Bagian II, Biro Pembiajaan Negara, Departemen Urusan P3,
12. Kepala-kepala Biro I dan II Sekretariat Negara.

PETIKAN disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Maret 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO